



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa *Smart City* merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integrative yang dapat meningkatkan fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik yang dituangkan dalam sebuah *Master Plan Smart City*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Masterplan* adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program serta kegiatan.
6. *Smart City* adalah wilayah yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan.
7. Lombok Tengah *Smart City* adalah Kabupaten Lombok Tengah yang cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumberdaya (alam, manusia, waktu dan lainnya) digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam menjalani setiap siklus rencana dan transformasi pembangunan daerah menjadi Kabupaten Pintar serta merupakan panduan bagi segenap Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan Lombok Tengah *Smart City* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Meningkatkan kesiapan pembangunan *Smart City* Daerah (*Smart City Readiness*);
 - b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (*Smart Governance*);
 - c. Meningkatkan daya saing Daerah melalui kegiatan pemasaran terintegrasi (*Smart Branding*)

- d. Meningkatkan produktivitas pembangunan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah;
- e. Menjamin kelayakan hidup masyarakat Daerah (*Smart Living*);
- f. Mewujudkan masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun *virtual* (*Smart Society*).

BAB III SISTEMATIKA MASTERPLAN

Pasal 3

Masterplan Smart City Daerah memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun mulai Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Daerah.

Pasal 4

Masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai :

- a. Pedoman Pemerintah Daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah menuju Lombok Tengah *Smart City*; dan
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung penegembangan *Smart City*.

Pasal 5

- (1) *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. BUKU I berisi tentang Analisis Strategis *Smart City* Daerah kabupaten Lombok Tengah;
 - b. BUKU II berisi tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. BUKU III berisi tentang *Executive Summary Masterplan Smart City* Daerah.
- (2) Rincian *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 3 Juni 2024

⚡ BUPATI LOMBOK TENGAH, ⚡


Y. H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR